Dinamika Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Nasional

I Made Fajar Pradnyana[1], I Putu Edi Rusmana[2], I Gusti Agung Kiddy Krsna Zulkarnain[3], I Gusti Agung Virlan Awanadi[4]
E-mail: fajarpradnyana@undiknas.ac.id[1], agungkiddykrsna@undiknas.ac.id[3], edirusmana@undiknas.ac.id[2], agungvirlan@undiknas.ac.id[4]
Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

Keywords:
Judicial Review, Criminal Law, Criminal Procedure Code (KUHAP).

Abstract

Judicial review (Peninjauan Kembali/PK) as an extraordinary legal remedy in criminal cases has undergone significant normative developments within Indonesia's legal system. Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (the former KUHAP) limited the submission of PK to only once, as stipulated in Article 268 paragraph (3), reflecting a strong orientation toward legal certainty. However, through Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XI/2013, such limitation was declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as it disregarded substantive justice. In practice, the Supreme Court, through Supreme Court Circular Letter Number 7 of 2014, continued to uphold the one-time limitation on PK, resulting in normative dualism and legal uncertainty, as well as conflicting with the principle of the hierarchy of laws and regulations. This study aims to analyze the development of PK regulation following the Constitutional Court's decision and to examine how the provisions under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (the new KUHAP) accommodate the decision and resolve the existing normative conflict. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches.The findings indicate that the new KUHAP has substantively adopted the principles emphasized by the Constitutional Court, namely by allowing multiple submissions of PK under certain conditions, such as the discovery of new evidence ((novum)) or conflicting final judgments. This regulation reflects a reaffirmation that substantive justice must take precedence over formal legal certainty. Furthermore, the reform of the KUHAP implicitly reinforces the legal standing of Supreme Court Circular Letters, affirming that they must not contradict statutory law as a higher norm. Therefore, the reform of the KUHAP represents a concrete legislative response to the Constitutional Court's decision, as well as an effort to harmonize the legal system by eliminating normative dualism and reinforcing the hierarchy of laws and regulations in criminal justice practice.

Kata kunci:

Abstrak

Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana mengalami dinamika normatif yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang

Peninjauan Kembali,Hukum Pidana, KUHAP.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama) membatasi pengajuan PK hanya satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3), yang berorientasi pada kepastian hukum. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, pembatasan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena mengabaikan keadilan substantif. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tetap mempertahankan pembatasan PK satu kali, sehingga menimbulkan dualisme norma dan ketidakpastian hukum, serta bertentangan dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan PK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta mengkaji bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mengakomodasi putusan tersebut dan menyelesaikan konflik normatif yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru secara substansial telah mengadopsi prinsip yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memberikan ruang pengajuan PK lebih dari satu kali dalam kondisi tertentu, seperti ditemukannya *(novum)* atau adanya pertentangan putusan. Pengaturan ini menunjukkan adanya penegasan bahwa keadilan substantif harus diutamakan dibandingkan kepastian hukum formal. Selain itu, pembaruan KUHAP juga secara implisit menegaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung yang tidak dapat bertentangan dengan undang-undang sebagai norma yang lebih tinggi.Dengan demikian, pembaruan KUHAP merupakan bentuk konkret tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus upaya harmonisasi sistem hukum untuk menghapus dualisme norma dan mempertegas hierarki peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Peninjauan kembali (PK) dalam hukum acara pidana Indonesia merupakan instrumen hukum luar biasa yang memiliki fungsi korektif terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Munandar et al., 2020). Secara konseptual, PK tidak hanya dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memperbaiki kekeliruan yudisial (*judicial error*), tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif dan kebenaran materiil dalam sistem peradilan pidana (Tarigan et al., 2022). Dalam pengaturan awal melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama), PK dibatasi hanya dapat diajukan satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal

268 ayat (3). Pembatasan tersebut dilandasi oleh orientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*) dan prinsip finalitas putusan (*finality of judgment*) (Yadnya & Pradana, 2023). Dalam perspektif ini, sistem peradilan pidana harus memiliki titik akhir agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pembatasan tersebut justru menimbulkan problematika, khususnya ketika ditemukan *(novum)* setelah PK pertama diajukan. Dalam kondisi demikian, terpidana tidak memiliki lagi akses hukum untuk mengajukan koreksi terhadap putusan yang mungkin mengandung kekeliruan, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan materiil. Permasalahan ini kemudian diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan PK hanya satu kali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pratama & Jamin, 2017). Mahkamah menegaskan bahwa dalam perkara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pencarian kebenaran materiil harus diutamakan dibandingkan kepastian hukum formal.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 justru menegaskan kembali bahwa PK hanya dapat diajukan satu kali. Kebijakan ini menimbulkan konflik normatif karena SEMA sebagai produk administratif tidak seharusnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (*erga omnes*) (Sadhu, 2025). Konflik normatif ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga mencerminkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perspektif teori hierarki norma (*Stufenbau theory*), norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan SEMA yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan persoalan serius dalam sistem hukum nasional (Sagama, 2018). Dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional, lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) merupakan momentum penting untuk menyelesaikan konflik normatif tersebut. KUHAP baru mengatur kembali mekanisme peninjauan kembali dengan pendekatan yang lebih progresif, yaitu tetap mempertahankan pembatasan formal satu kali, namun memberikan pengecualian dalam hal adanya *(novum)* atau pertentangan putusan, khususnya melalui ketentuan Pasal 318 ayat

(6). Pengaturan Peninjauan Kembali dalam KUHAP baru diatur didalam Pasal 318 sampai dengan Pasal 325.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Lebih jauh, KUHAP baru juga secara implisit menegaskan kembali prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana produk hukum administratif seperti SEMA tidak dapat bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian, pembaharuan KUHAP tidak hanya merupakan reformasi teknis dalam hukum acara pidana, tetapi juga merupakan bentuk konsolidasi konstitusional yang menegaskan supremasi undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan peninjauan kembali dalam perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 serta konflik normatif dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2014?
2. Bagaimana pengaturan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: menganalisis perkembangan pengaturan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, menganalisis pengaturan peninjauan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta menilai sejauh mana ketentuan tersebut mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan menghapus dualisme norma dalam praktik peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur peninjauan kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Juliardi et al., 2023). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji KUHAP lama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, SEMA Nomor 7 Tahun

2014, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHAP baru). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan substantif, kepastian hukum, dan kebenaran materiil. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi (Tan, 2021).

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Nasional

Peninjauan kembali (PK) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sejak awal dirancang sebagai upaya hukum luar biasa (*extraordinary legal remedy*) yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi alasan pengajuan maupun pembatasan frekuensinya (Hamzah, 2010). Dalam konstruksi KUHAP lama, pembatasan PK hanya satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan untuk menjaga stabilitas putusan pengadilan dan kepastian hukum (Sofyan & Sh, 2020). Namun, dalam perkembangan praktik, pembatasan tersebut menimbulkan problematika serius. Tidak jarang ditemukan keadaan di mana setelah PK pertama diajukan dan diputus, muncul bukti baru *(novum)* yang secara signifikan dapat mengubah substansi putusan (Murtadho et al., 2024). Dalam kondisi demikian, pembatasan PK hanya satu kali justru berpotensi mengorbankan keadilan substantif (Mahmud et al., 2021). Kritik terhadap pembatasan ini kemudian mencapai puncaknya melalui pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat (3) KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, Mahkamah menyatakan bahwa pembatasan PK hanya satu kali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip perlindungan hak asasi manusia dan keadilan (Cahyakana & Sastrawan, 2017).

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi justru mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (Yuniagara, 2020). Kebijakan ini menimbulkan persoalan serius dalam perspektif teori hierarki norma hukum, karena SEMA sebagai instrumen administratif tidak seharusnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (H. C. Putra, 2023).

Secara normatif, kondisi ini menciptakan konflik norma vertikal (*vertical norm conflict*) antara putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan administratif Mahkamah Agung. Dalam teori Hans Kelsen, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Oleh karena itu, keberadaan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mempertahankan pembatasan PK dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip supremasi konstitusi (Yusdheaputra, 2023).

Ditinjau dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung, yang pada hakikatnya merupakan instrumen administratif internal. Oleh karena itu, secara teoritis maupun praktis, SEMA tidak seharusnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan adanya disharmonisasi dalam sistem hukum. Selain itu, kondisi tersebut juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dalam negara hukum *(rechtstaat),* konsistensi dan keselarasan norma merupakan syarat utama untuk menjamin tegaknya supremasi hukum. Ketika terdapat konflik norma antar lembaga negara, hal tersebut tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam praktik, tetapi juga berpotensi mereduksi wibawa hukum itu sendiri. Secara kelembagaan, situasi ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution)* dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan administratif dalam mengatur jalannya peradilan, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional.

Dengan demikian, perkembangan pengaturan PK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebelum lahirnya KUHAP baru dapat dikatakan berada dalam kondisi ketidakharmonisan normatif. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana guna menyelaraskan berbagai norma yang saling bertentangan tersebut. Di sisi lain, apabila dilihat dari perspektif fungsional, Mahkamah Agung memiliki kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan PK apabila dibuka tanpa batas. Kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar, mengingat PK sebagai upaya hukum luar biasa berpotensi

digunakan untuk memperpanjang proses peradilan secara tidak proporsional (Suhariyanto, 2015). Dengan demikian, dinamika antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA No. 7 Tahun 2014 mencerminkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Walangitang, 2023). Situasi konflik normatif tersebut pada akhirnya menuntut adanya rekonstruksi pengaturan melalui legislasi baru, yang dalam hal ini diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

2. Pengaturan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembentukan KUHAP baru merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan hukum, prinsip perlindungan hak asasi manusia, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu putusan yang memiliki pengaruh signifikan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kehadiran KUHAP baru merupakan upaya legislator untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana secara komprehensif, termasuk dalam hal pengaturan peninjauan kembali. Pengaturan PK dalam KUHAP terbaru terdapat dalam Pasal 318 sampai dengan Pasal 325, yang secara substansial menunjukkan adanya perubahan pendekatan dibandingkan dengan KUHAP lama.Salah satu ketentuan kunci terdapat dalam Pasal 318 ayat (6) yang menyatakan bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, namun diberikan pengecualian dalam hal ditemukannya *(novum)* atau adanya pertentangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya menghapus pembatasan satu kali, tetapi memperkenalkan mekanisme fleksibilitas melalui pengecualian. Dalam perspektif teori hukum, model ini dapat dikategorikan sebagai pembatasan bersyarat *(conditional limitation)* (Rahman & Wicaksono, 2024). Lebih lanjut, KUHAP baru juga mengatur bahwa dalam hal PK diajukan berdasarkan *(novum)*, tidak terdapat batasan waktu pengajuan

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 319 ayat (2). Ketentuan ini memperkuat orientasi pada pencarian kebenaran materiil, karena memungkinkan koreksi terhadap putusan kapan pun *(novum)* ditemukan (Ginting, 2016). Di samping itu, KUHAP baru juga mengatur secara lebih rinci mengenai akibat hukum dari PK, termasuk kemungkinan pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, maupun penjatuhan pidana yang lebih ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 322. Hal ini menunjukkan bahwa PK tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak terpidana (Munandar et al., 2020). Jika dianalisis lebih lanjut, pengaturan dalam KUHAP baru dapat dipandang sebagai bentuk kompromi normatif antara dua pendekatan yang sebelumnya bertentangan. (Ru'ati et al., 2022).

Dengan demikian, meskipun KUHAP baru telah berhasil mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi secara substansial, pengaturannya masih menyisakan ruang perdebatan dalam tataran implementasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih jelas untuk menjamin konsistensi penerapan hukum (Waluyo, 2022). Secara keseluruhan, pengaturan PK dalam KUHAP baru mencerminkan transformasi hukum acara pidana Indonesia menuju sistem yang lebih berimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan menerapkan norma tersebut (Barda Nawawi Arief, 2018).

PENUTUP

Perkembangan pengaturan peninjauan kembali dalam hukum acara pidana Indonesia menunjukkan adanya transformasi paradigma yang cukup signifikan. Pada awalnya, KUHAP lama secara tegas membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 telah menjadi titik balik dalam perkembangan hukum acara pidana, dengan menyatakan bahwa pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Respons Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang tetap mempertahankan pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali telah menimbulkan konflik normatif dalam sistem hukum. Kondisi ini mencerminkan

adanya ketidaksinkronan antara putusan lembaga konstitusional dengan kebijakan administratif peradilan, yang dalam perspektif teori hukum berpotensi mengganggu prinsip supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP merupakan upaya legislasi untuk merespons dan menyelesaikan konflik normatif tersebut. Pengaturan peninjauan kembali dalam KUHAP 2025, khususnya melalui Pasal 318 ayat (6), menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengadopsi model pembatasan bersyarat, yaitu secara formal tetap membatasi pengajuan peninjauan kembali satu kali, namun memberikan pengecualian dalam hal adanya *(novum)* atau pertentangan antara putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, ketentuan mengenai tidak adanya batas waktu pengajuan PK dalam hal *(novum)* memperkuat orientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media.

Cahyakana, P. Y., & Sastrawan, K. W. (2017). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja. *Kertha Widya*, *5*(1).

Ginting, A. V. V. H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *2*(2), 210093.

Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Tl, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Cv. Gita Lentera.

Mahmud, A., Syawali, H., & Amrulloh, R. (2021). Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Suara Hukum*, *3*(2), 227–250.

Munandar, T. I., Arfa, N., & Nur, S. (2020). Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora Lppm Universitas Jambi*, *4*(1), 102–112.

Murtadho, N. A., Ramadhan, M. G. P. W., & Adam, R. H. (2024). The Reason Of The Legal Term New On Revision (Review) As An Extraordinary Legal Remedy In The Criminal Legal System In Indonesia: Ratio Legis Istilah *(novum)* Pada Herziening (Peninjauan Kembali) Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *10*(2), 180–197.

Pratama, A. B., & Jamin, M. (2017). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *5*(2).

Putra, H. C. (2023). Kedudukan Sema Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, *1*(2), 130–143.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2024). *Putusan Bersyarat Oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik Dan Dinamika Perkembangannya*. Ugm Press.

Ru'ati, A., Nirahua, G., & Soplantila, R. (2022). Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat Di Indonesia. *Pattimura Legal Journal*, *1*(1), 15–29. Https://Doi.Org/10.47268/Pela.V1i1.5899

Sadhu, M. G. M. (2025). *Kajian Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 34/Puu-Xl/2013 Dan Sema No. 7 Tahun 2014*. Universitas Pendidikan Ganesha.

Sagama, S. (2018). Reformulasi Hierarki Peraturan Pada Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *1*(2), 185–197.

Sofyan, A. M., & Sh, M. H. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.

Suhariyanto, B. (2015). Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *4*(2), 335–350.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(8), 2463–2478.

Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 308–321.

Walangitang, H. (2023). *Problematika Peninjauan Kembali Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan Dengan Sema Nomor 07 Tahun 2014 Dan Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi1/2013*. Universitas Krsiten Indonesia.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yadnya, P. A. K., & Pradana, I. G. M. O. P. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmiah Sains Sosial, Kewirausahaan Dan Kebudayaan*, *1*(2), 172–178.

Yuniagara, R. (2020). Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali. *Jurnal Yudisial*, *13*(2), 187–206.

Yusdheaputra, W. (2023). Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurist-Diction*, *6*(1).